

## OPEN ACCESS

*Citation:* Rajab, A. (2023).  
Perubahan Masa Jabatan Kepala  
Desa 6 Tahun Menjadi 9 Tahun:  
Dampaknya Terhadap Keuangan  
Negara Dan Pengelolaan Dana  
Desa. *Jurnal Budget: Isu dan  
Masalah Keuangan Negara*, 8(2),  
196-211

*Received:* September 5, 2023  
*Revised:* October 27, 2023  
*Accepted:* October 31, 2023  
*Published:* November 2023

© The Author(s)



This work is licensed under a  
*Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-ShareAlike 4.0  
International License.*

### Artikel

#### **PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA 6 TAHUN MENJADI 9 TAHUN: DAMPAKNYA TERHADAP KEUANGAN NEGARA DAN PENGELOLAAN DANA DESA**

*Changing The Term of Office of The Village Head From 6 Years to  
9 Years: Its Impact on State Finances and Village Fund  
Management*

#### **Achmadudin Rajab**

Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian Sekretariat  
Jenderal DPR RI

email: [achmadudinrajab96@gmail.com](mailto:achmadudinrajab96@gmail.com)

#### **Abstract**

*The ability of the village head to manage finances is still low, due to the lack of knowledge related to financial management administration. This is possible due to the short term of office. Therefore, this paper aims to analyze the impact of changing the term of office of the village head from 6 years to 9 years on state finances and village fund management. This research uses quantitative methods with descriptive statistics. The results show that first, the 6-year term of office according to the village heads is not ideal, due to political issues in the village after the village head election. Second, the impact of changes in the term of office can save a budget of Rp17.71 trillion. Third, the main problem in the village is education, not the tenure of the village head. Therefore, policymakers should rethink the addition of the tenure of the village head. The term of office of the village head should be equalized with the term of office of the President and Vice President as well as the five-year term of office of members of the DPR, DPD, and DPRD.*


**Keywords:** *village, financial, administration, education.*

**JEL Classifications:** *D73; H11; H25; H72; H76; H77; O23.*

## I. PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU tentang Desa) menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki peran utama yakni memberikan pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan di masyarakat. Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), pengaturan desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Karena itu, desa diberikan alokasi anggaran khusus untuk desa sesuai amanat Pasal 71 UU tentang Desa yaitu pendapatan desa salah satunya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Perkembangan dukungan APBN untuk desa pertama kali dialokasikan pada tahun 2015 dengan anggaran sebesar Rp20.766,2 miliar. Kemudian anggaran tersebut terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp70.000,0 miliar pada tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut: (1) dialokasikan pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan sebesar Rp68.000,0 miliar; dan (2) dialokasikan pada tahun anggaran berjalan sebesar Rp2.000,0 miliar (Nota Keuangan APBN 2024). Menurut data dari NK Keuangan APBN 2024, perkembangan Dana Desa periode tahun 2019-2023, mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,04 persen, dari sebesar Rp69.814,1 miliar pada tahun 2019, menjadi sebesar Rp69.930,0 miliar pada outlook tahun 2023 (Gambar 1).




**Gambar 1. Perkembangan Anggaran Dana Desa**

Sumber: Nota Keuangan APBN 2024

Selain itu, dana desa yang diterima oleh desa juga meningkat dari Rp931,4 juta per desa tahun 2019 menjadi sebesar Rp933,9 juta per tahun 2023. Kemudian anggaran dana desa per 2024 juga mengalami peningkatan menjadi Rp71 triliun.

Besarnya anggaran tersebut seharusnya dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat desa sesuai amanat UU tentang Desa. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat mengelola keuangan desa dengan efektif dan efisien, serta akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Namun, kemampuan

kepala desa untuk mengelola keuangan masih rendah, sehingga tidak sedikit kepala desa terjerat kasus korupsi. Menurut hasil penelitian Zakariah (2020), korupsi dana desa setiap tahun mengalami peningkatan. Rata-rata setiap tahun terjadi 61 kasus korupsi sektor desa, yang dilakukan oleh 52 kepala desa dan merugikan keuangan negara mencapai Rp256 miliar. Secara keseluruhan korupsi sektor desa yang terjadi selama 2015-2019 mencapai Rp1,28 triliun (Gambar 2).



**Gambar 2. Jumlah Korupsi di Desa dan Kerugian Keuangan Negara**

Sumber: ICW dalam Zakariah (2022)

Salah satu faktor kepala desa terjerat kasus korupsi yaitu minimnya pengetahuan terkait administrasi pengelolaan keuangan. Menurut Marwata (2021), ada kepala desa yang diproses aparat hukum karena ketidaktahuannya karena kepala desa lemah secara administrasi dan bahkan kepala desa juga tidak paham banyak aturan yang mengatur desa, seperti Undang-Undang dan peraturan teknis lainnya. Salah satu ketidakpahaman tersebut dikarenakan masa jabatan yang lebih singkat. Meskipun masa jabatan kepala desa 6 tahun, namun implementasinya tidak 6 tahun, karena kompetisi pemilihan kepala desa merupakan semasa masyarakat desa (masih dalam 1 desa). Berbeda dengan pemilihan kepala daerah, terdapat perbedaan level kompetisi di tingkat desa. Menurut Iskandar (2023), kepala desa hanya efektif menjalankan pemerintah untuk fokus membangun desa hanya 3 tahun, 1-2 tahun merupakan masa konsolidasi, dan 1 tahun terakhir masa jabatan fokus pada kesibukan pemilihan kepala desa Kembali, sehingga usulan masa jabatan kepala desa (Kades) hingga 9 tahun adalah jalan tengah.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis bermaksud menganalisis perubahan masa jabatan kepala desa 6 tahun menjadi 9 tahun: dampaknya terhadap keuangan negara dan pengelolaan Dana Desa. Sebelumnya Zakariah (2020) telah meneliti terkait Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali Modus Operandi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rentannya terjadi korupsi di desa, karena kurangnya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Sementara itu, novelty dalam penelitian ini yaitu masa jabatan 9 tahun dan pemahaman pengelolaan keuangan oleh kepala desa. Karena itu, penelitian ini bertujuan: 1) menganalisis urgensi perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun; 2) menganalisis implikasi perubahan masa jabatan kepala desa terhadap keuangan negara; dan 3) menganalisis implikasi perubahan masa jabatan kepala desa terhadap pengelolaan keuangan desa.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Desa

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi terendah langsung di bawah Kecamatan dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sudirwo, 1985). Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan Dan Pembangunan Bahasa, 2005). Desa di Indonesia pada hakikatnya merupakan kesatuan masyarakat hukum asli, dengan berlandaskan pada aturan hukum adat. Oleh karenanya pemerintahan desa yang lahir dari sistem hukum yang berlaku bersifat demokratis sesuai dengan filosofi terbentuknya desa dan diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan tiga peranan utamanya yaitu: sebagai struktur perantara, sebagai pelayan masyarakat, dan sebagai agen pembaharuan (Wasistiona, 2007).

Adapun sejak awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap kedudukan dan keberadaan desa. Pengakuan UUD 1945 tersebut terhadap eksistensi desa tidak segera diikuti dengan aturan pelaksanaan lebih lanjut, utamanya menyangkut kedudukan desa dalam sistem pemerintahan nasional. Bahkan dengan adanya amandemen UUD 1945 yang hingga saat ini telah diubah sebanyak empat kali, desa sama sekali tidak tertulis di dalam salah satu pasal pun dari konstitusi tersebut. UUD 1945 Amandemen IV hanya mengatur tentang kesatuan masyarakat hukum adat (Tahir, 2012).

Bahwa setiap desa memiliki pemimpin yang bernama kepala desa. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah disebutkan bahwa "Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa". Terkait masa jabatan, pengaturan masa jabatan kepala desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa berbeda dengan masa jabatan Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota yang hanya menetapkan 1 periode 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat menilai bahwa masa jabatan kepala desa lebih banyak 1 kali dan 6 tahun dalam 1 periode dari masa jabatan seorang presiden. Masa jabatan yang terlalu lama juga dikhawatirkan hanya memperkaya diri sendiri dan orang-orang tertentu hal ini dibuktikan dengan banyaknya kepala desa yang tersangkut masalah korupsi, di tengah banyaknya kepala desa yang bermasalah terkait dengan masa jabatan malah sekarang kepala desa meminta perubahan masa jabatan yang tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun.

Adapun kemajuan sebuah desa bukan hanya tentang lamanya masa jabatan kepala desa tetapi juga tentang sumber daya manusia (SDM), semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin terbuka lebar pula peluang terciptanya beragam inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam perencanaan pembangunan untuk kemajuan daerah. Tingkat pendidikan yang tinggi juga mendorong terwujudnya SDM handal yang mampu mewujudkan dan menyukseskan berbagai program pembangunan dalam kemajuan sebuah desa bukan hanya tentang lamanya masa jabatan kepala desa tetapi juga tentang sumber daya manusia (SDM), semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin terbuka lebar pula peluang terciptanya beragam inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam perencanaan pembangunan untuk kemajuan

daerah. Tingkat pendidikan yang tinggi juga mendorong terwujudnya SDM handal yang mampu mewujudkan dan menyukseskan berbagai program pembangunan dalam jangka panjang terutama pembangunan desa di Indonesia.

Sejatinya kemajuan desa yang diinginkan oleh banyak pihak tidak dapat diwujudkan hanya dengan menambah masa jabatan kepala desa saja. Hal ini dikarenakan desa bukan sekadar pemerintahan desa dan bukan sekadar kepala desa. Namun kepala desa memiliki posisi paling penting dalam kehidupan desa. Semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah menempatkan kepala desa bukan sebagai perpanjangan tangan pemerintah, melainkan sebagai pimpinan di masyarakat desa. Artinya kepala desa harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi dan melayani warga masyarakat (Eko, 2014).

## 2. Konsep Dasar Dana Desa

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada (DJPK, 2019).

Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul dan/atau hak tradisional. Di samping itu, pemberian Dana Desa juga mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan dan juga bertujuan untuk (i) Meningkatkan pelayanan publik desa; (ii) Memajukan perekonomian desa; (iii) Mengentaskan kemiskinan; (iv) Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan; dan (v) Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa. Kebijakan penyaluran Dana Desa sudah berjalan sejak tahun 2015 yang hingga tahun 2019, alokasi Dana Desa dalam APBN telah mencapai Rp257,7 triliun. Besaran Dana Desa tersebut merupakan wujud nyata dari pelaksanaan program Nawacita pada cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (DJPK, 2019).

Arah dan strategi kebijakan pembangunan desa dan perdesaan Pemerintah saat ini tidak bisa dilepaskan dari visi – misi Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Upaya tersebut antara lain dilakukan dengan melalui pengalokasian Dana Desa yang lebih fokus pada pengentasan kemiskinan dan mengatasi ketimpangan antar desa (DJPK, 2019).

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan dana desa adalah penyaluran dana desa dari APBN ke Pemerintah Desa. Walaupun Dana Desa merupakan hak pemerintah desa, namun dalam pelaksanaannya penyaluran Dana Desa tetap melibatkan peran dan fungsi Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran Dana Desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh Pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh

kabupaten/kota. Ketentuan terkait penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (DJPK, 2019).

### **III. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penulisan ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari informasi berkaitan dengan gejala yang ada, dijelaskandengan jelas tujuan yang akan diraih, merencanakan bagaimana melakukan pendekatannya, dan mengumpulkan berbagai macam data untuk dianalisis (Kurniawan et al., 2020). Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang berupa perundang-undangan, kebijakan, hasil-hasil penelitian, buku teks (teoritis dan empiris, kedudukan dan hubungan berbagai konsep, kebijakan, program, kegiatan, peristiwa yang ada/terjadi, untuk selanjutnya diketahui manfaat dan dampak hal-hal tersebut.

### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Analisis Urgensi Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Dari 6 Tahun Menjadi 9 Tahun**

Jika melihat kepada penjelasan umum UU tentang Desa disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk (Penjelasan Umum UU tentang Desa). Kemudian, dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) disebutkan bahwa Dalam teritoril Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 (*Zelfbesturende landschappen*) dan *Volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut". Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai bentuk penghormatan akan keberadaan desa, negara telah sejak lama mengupayakan perangkat hukum sebagai dasar pijakan pelaksanaan pemerintahan desa. Sebelum lahirnya UU tentang Desa yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sejatinya desa telah juga telah memiliki sejarah panjang pengaturan lainnya. Mulai dari saat desa masih diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang dibuat pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Kemudian, ada pula Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah begitu juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun, dalam perjalanannya seperti diketahui belum lama lalu sejumlah kepala desa melakukan aksi demonstrasi ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) (DPR.go.id, 2023). Para kepala desa tersebut melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, untuk meminta agar kiranya pengaturan masa jabatan mereka diubah. Pada UU tentang Desa saat ini diketahui bahwa kepala desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Menurut aspirasi dari para kepala desa kepada DPR RI, masa jabatan yang ada saat ini dalam UU tentang Desa yakni 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang 3 (tiga) kali tersebut dirasa sangat melelahkan bagi para kepala desa. Hal ini dikarenakan rentang waktu dirasakan begitu pendek dibandingkan dengan tanggung jawab sebagai kepala desa yang harus dijalankan dalam memimpin desanya. Bahkan menurut para kepala desa, persoalan politik di desa pasca pemilihan kepala desa pun dirasakan masih sangat terasa dan belum kondusif secara normal pasca terpilih, belum lagi termasuk biaya politik yang dikeluarkan dalam setiap pemilihan kepala desa yang sangat tinggi (APDESI, 2023). Untuk itu maka kepala desa melalui lembaga Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menyuarkan aspirasi perpanjangan masa jabatan yakni 9 (sembilan) tahun dan dapat diperpanjang untuk 2 (dua) kali masa jabatan.

Untuk menindaklanjuti aspirasi mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa, maka diperlukan perubahan terhadap UU tentang Desa. Revisi terhadap UU tentang Desa sejatinya merupakan hal yang wajar mengingat seperti disebutkan sebelumnya, Undang-Undang ini telah lahir sejak tahun 2014, hal ini berarti telah 9 (sembilan) tahun lamanya UU tentang Desa ini berlaku. Perubahan sebuah undang-undang bukanlah hal yang tabu, hal ini sesuai dengan adagium hukum yakni *het recht hinkt achter de feiten aan* yang memiliki arti bahwa hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman. Adagium ini bermakna bahwa pada hakikatnya sudah seharusnya hukum selalu mengikuti perkembangan zaman dan bukan justru sebaliknya. Hal ini dikarenakan hukum terbentuk dalam *moment opname* yakni momentum realitas yang tertangkap saat itu (Sidin, 2023), sehingga tidak heran jika diperlukan adanya perubahan-perubahan terkait kebijakan pemerintahan di desa pada saat ini.

Adapun terkait dengan penambahan masa jabatan kepala desa ini menjadi 9 (Sembilan) tahun lamanya ini sejatinya penulis menilainya secara tata negara sangat berbeda dengan jabatan-jabatan lainnya yang juga dipilih. Jika merujuk kepada masa jabatan bagi Presiden dan Wakil Presiden, begitu juga anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang dihasilkan melalui pemilihan umum. Begitu juga masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dihasilkan melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada), kesemuanya hanya memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dengan masa jabatan yang 5 tahun tersebut penulis menilai tetap ada banyak hal yang dapat dilakukan dan bukanlah sebuah keterbatasan. Dengan demikian secara pandangan objektif penulis, seharusnya hal ini dapat dikaji juga dan menjadi bahan pemikiran bagi keinginan penambahan masa jabatan kepala desa. Hal ini menurut penulis penting juga untuk dikaji karena ternyata misalnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ternyata dengan masa jabatan yakni 5 tahun tetap dapat berkarya secara maksimal.

Negara Indonesia sesuai dengan konstitusi di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan sebagai negara hukum. Sebagai *rechtsstaat*, Indonesia selalu mendasarkan hukum sebagai pijakan bukan sebaliknya yakni kekuasaan semata (*machsstaat*). Bahkan, karena Indonesia menganut sistem hukum sipil yang menekankan pada penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis dalam sistematika hukumnya, maka tak heran jika Indonesia dapat disebut juga sebagai negara hukum perundang-undangan (Simamora, 2014). Untuk itu, maka perubahan terhadap UU tentang Desa diperlukan untuk memberikan kebaruan pengaturan terutama sebagai wujud tindaklanjut akan aspirasi yang berkembang untuk pengaturan pemerintahan di desa.

Tentunya dalam revisi terhadap UU tentang Desa, bukan hanya aspirasi mengenai penambahan masa jabatan kepala desa saja yang menjadi urgensi dalam proses penyusunan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU tentang Desa (RUU tentang Desa). Setidaknya berdasarkan masukan dari berbagai sumber yang berkembang, ada sedikitnya 8 (delapan) substansi utama yang dapat menjadi urgensi dari rencana perubahan atas UU tentang Desa ini, yakni diantaranya sebagai berikut (Djohan, 2023):

a. Masa Jabatan Kepala Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang dibuat pada era pemerintahan Presiden Soeharto disebutkan bahwa masa jabatan kepala desa yakni selama 8 (delapan) tahun dan dapat diperpanjang sampai 2 periode. Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa masa jabatan kepala desa yakni selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 periode. Begitu juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa masa jabatan kepala desa yakni selama 6 (enam) tahun untuk 2 periode. Kemudian terakhir seperti diketahui dalam UU tentang Desa diatur masa jabatan kepala desa yakni 6 tahun dan dapat diperpanjang hingga 3 periode. Masa jabatan yang ada di UU tentang Desa saat ini dirasakan kurang memadai dalam pelaksanaan tugas kepala desa untuk memerintah desa sehingga diusulkan untuk diubah nantinya menjadi 9 tahun untuk 2 periode.

b. Kewenangan Desa

Hak asal-usul dan hak tradisional kurang berkembang. Kewenangan delegatif dari pemerintah atasan belum banyak diberikan, dan kewenangan lokal skala desa tidak jelas.

c. Kelembagaan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi badan *superpower* di desa. Fungsi BPD mereduksi partisipasi lembaga adat lainnya. BPD menerima penghasilan setiap bulan tidak berdasarkan kegiatan dan keterlibatan mereka dalam dana desa kurang efektif.

d. Perangkat Desa

Kasus korupsi yang menimpa banyak perangkat desa termasuk kepala desa, rendahnya penghasilan perangkat desa, serta pengangkatan perangkat desa mengabaikan kompetensi dan tradisi desa.

e. Keuangan Desa

Alokasi anggaran dari APBN kurang jelas. Belum ada pengaturan dana alokasi khusus desa. Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota belum lancar.

f. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan diselenggarakan tanpa mempertimbangkan tradisi dan adat istiadat setempat. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak berbiaya besar menguras APBD kabupaten/kota. Bahkan, pilkades secara langsung kental dengan politik uang dan maraknya perjudian.

g. Kemampuan Perangkat Desa

Kemampuan perangkat desa dalam menyusun peraturan desa sangat terbatas dan lemahnya partisipasi masyarakat desa dalam pembuatan peraturan desa.

h. Hakim Perdamaian Desa

UU tentang Desa sekarang tidak mengatur soal lembaga hakim perdamaian desa. Padahal, dalam rangka pelaksanaan restorative justice seperti perkara tindak pidana



ringan, orang mencuri kayu bakar, atau buah-buahan, atau ternak, kehadiran lembaga itu suatu kebutuhan agar tak membeludak perkara di pengadilan serta hidupnya tradisi penyelesaian secara adat setempat.

2. Analisis Implikasi Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Keuangan Negara

Pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh penduduk desa merupakan suatu upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara demokrasi. Hal ini juga merupakan mandat Pasal 34 ayat (1) UU tentang Desa yang tegas menyatakan bahwa kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Kemudian menurut Pasal 39 ayat (1) UU tentang Desa, kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, sehingga pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan setiap 6 (enam) tahun sekali. Pemilihan ini diharapkan menghasilkan kepala desa yang merupakan aspirasi dari penduduk desa. Namun, pemilihan tersebut tidak sedikit membebani keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota setiap 6 (tahun) sekali.

Beban biaya pemilihan kepala desa ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan amanat Pasal 34 ayat (6) yang tegas menyatakan bahwa biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Rata-rata biaya pemilihan kepala desa berkisar Rp211.385.811 per desa (Tabel 1).

**Tabel 1. Biaya Pemilihan Kepala Desa per Desa Tahun 2023**

Daerah	Anggaran (Rp)	Jumlah Desa	Anggaran Per Desa (Rp)
Bandung Barat	2.600.000.000	12	216.666.667
Pasuruan	8.000.000.000	47	170.212.766
Belitung Timur	247.278.000	1	247.278.000
<b>Rata-Rata</b>			<b>211.385.811</b>

Sumber: [jabar.bpk.go.id](http://jabar.bpk.go.id), [pasuruankab.go.id](http://pasuruankab.go.id), [jdih.belitungtimurkab.go.id](http://jdih.belitungtimurkab.go.id)

Dengan asumsi biaya pemilihan Kepala Desa sebesar Rp211.385.811 per desa, jumlah desa tahun 2022, dan pemilihan secara serentak, maka beban biaya pemilihan kepala desa dalam APBD paling rendah sebesar Rp56.440.011.504 dan paling tinggi Rp1.809.885.312.709 (Tabel 2).

Besarnya anggaran pemilihan kepala desa ini bukan hanya membebani APBD, tetapi biaya tersebut juga menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kondisi tersebut dikarenakan pendapatan daerah masih sangat tergantung dari dana perimbangan keuangan dari pemerintah pusat. Artinya setiap 6 (enam) tahun sekali APBN harus mengalokasikan anggaran sebesar Rp17,71 triliun untuk pemilihan kepala desa secara serentak. Artinya dengan masa jabatan kepala desa paling banyak 3 periode (18 tahun dilakukan 3 kali pemilihan), maka biaya pemilihan kepala desa selama periode waktu 18 tahun akan menghabiskan anggaran sebesar Rp53,14 triliun. Namun, apabila selama 18 tahun dilakukan 2 (dua) kali pemilihan (artinya 1 periode 9 tahun dengan maksimal 2 (dua) periode), maka biaya pemilihan hanya sebesar Rp35,43 triliun yang menghemat anggaran sebesar Rp17,71 triliun.

**Tabel 2. Rincian Anggaran Pemilihan Kelapa Desa Menurut Daerah**

Daerah	Jumlah Desa (BPS, 2023)	Asumsi Rata-Rata Biaya Pemilihan Per Desa (Rupiah)	Total Anggaran (Rupiah)
DKI Jakarta	267	211.385.811	56.440.011.504
Kepulauan Bangka Belitung	393	211.385.811	83.074.623.674
Kepulauan Riau	417	211.385.811	88.147.883.135
DI Yogyakarta	438	211.385.811	92.586.985.163
Kalimantan Utara	484	211.385.811	102.310.732.463
Sulawesi Barat	650	211.385.811	137.400.777.069
Bali	717	211.385.811	151.563.626.397
Gorontalo	734	211.385.811	155.157.185.182
Kalimantan Timur	1038	211.385.811	219.418.471.688
Nusa Tenggara Barat	1151	211.385.811	243.305.068.317
Sumatera Barat	1159	211.385.811	244.996.154.804
Maluku Utara	1199	211.385.811	253.451.587.239
Maluku	1248	211.385.811	263.809.491.972
Bengkulu	1514	211.385.811	320.038.117.664
Banten	1552	211.385.811	328.070.778.478
Jambi	1562	211.385.811	330.184.636.586
Kalimantan Tengah	1576	211.385.811	333.144.037.939
Sulawesi Utara	1840	211.385.811	388.949.892.009
	1865	211.385.811	394.234.537.281
Papua Barat	1987	211.385.811	420.023.606.208
Kalimantan Selatan	2007	211.385.811	424.251.322.426
Sulawesi Tengah	2020	211.385.811	426.999.337.967
Kalimantan Barat	2142	211.385.811	452.788.406.894
Sulawesi Tenggara	2309	211.385.811	488.089.837.310
Lampung	2654	211.385.811	561.017.942.061
Sulawesi Selatan	3051	211.385.811	644.938.108.979
Sumatera Selatan	3263	211.385.811	689.751.900.884
Nusa Tenggara Timur	3353	211.385.811	708.776.623.863
Papua	5561	211.385.811	1.175.516.494.274
Jawa Barat	5957	211.385.811	1.259.225.275.381
Sumatera Utara	6113	211.385.811	1.292.201.461.877
Aceh	6515	211.385.811	1.377.178.557.849
Jawa Timur	8496	211.385.811	1.795.933.849.191
Jawa Tengah	8562	211.385.811	1.809.885.312.709
<b>Total Indonesia</b>			<b>17.712.862.636.435</b>

Sumber: Hasil olah data.

Dengan pemilihan kepala desa setiap 9 (sembilan) tahun sekali, maka efisiensi APBN maupun APBD dapat dilakukan. Tentunya efisiensi ini harus tetap dialokasikan pada peningkatan dana desa supaya pembangunan desa lebih cepat terwujud. Dalam Pasal 78 ayat (1) UU tentang Desa dengan tegas menyatakan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana

dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Artinya pengalokasi dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia (masyarakat desa), dan penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut tercermin dari perubahan peningkatan peringkat Indeks Desa Membangun (IDM).

Peningkatan IDM ini terdiri status IDM mandiri, maju, berkembang tertinggal, dan sangat tertinggal. Pada tahun 2016 jumlah status IDM mandiri masih nol, maju baru terdapat 9 (sembilan), berkembang terdapat 123, tertinggal terdapat 247, dan sangat tertinggal terdapat 51. Sedangkan pada tahun 2022, jumlah status IDM mandiri sebanyak 18, maju sebanyak 153, berkembang sebanyak 200, tertinggal sebanyak 45, dan sangat tertinggal sebanyak 18 (Tabel 3).

**Tabel 3. Perkembangan Indeks Desa Membangun**

Tahun	Status IDM Kabupaten/Kota				
	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
2016	0	9	123	247	51
2018	0	14	180	199	17
2019	2	28	262	116	26
2020	6	55	273	79	21
2021	10	95	247	62	20
2022	18	153	200	45	18

Sumber: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2022, diolah

Dari Tabel 3 di atas diperoleh informasi bahwa dana desa selama ini telah mampu mendorong pengembangan desa. Pengembangan desa dari sangat tertinggal dari 51 menjadi 18, desa tertinggal dari 247 menjadi 45, berkembang dari 123 menjadi 200, maju dari 9 menjadi 153, dan mandiri dari 0 (nol) menjadi 18. Kemudian status IDM tertinggal dan sangat tertinggal masih didominasi dari Indonesia Timur yaitu Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat (Tabel 4).

### 3. Analisis Implikasi Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Implikasi perubahan masa jabatan kepala desa sudah pasti berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini jelas terjadi karena kepala desa minta masa jabatannya diperpanjang karena dianggap belum dapat berbuat maksimal demi daerahnya. Politik pemilihan langsung saat ini menyumbang besar dampak tersebut. Adapun seorang kepala desa dapat dipandang kuat yang kuat bila ia ditopang dengan modal politik yang berbasis pada modal sosial, bukan karena modal ekonomi alias politik uang. Jika seorang calon kepala desa memiliki modal sosial yang kaya dan kuat, maka ongkos transaksi ekonomi dalam proses politik menjadi rendah. Sebaliknya jika seorang calon kepala desa miskin modal sosial atau kurang berwibawa maka untuk meraih kemenangan ia harus membayar transaksi ekonomi yang lebih tinggi, yakni dengan politik uang. Kepala desa yang menang karena politik uang akan melemahkan legitimasinya, sebaliknya kepala desa yang kaya modal sosial tanpa politik maka akan memperkuat legitimasinya. Ada beberapa tipe kepemimpinan yang dimiliki oleh kepala desa.

**Tabel 4. Perkembangan Indeks Desa Membangun Menurut Provinsi**

Daerah	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
Aceh	1	2	20	0	0
Bali	7	2	0	0	0
Banten	0	1	3	0	0
Bengkulu	0	0	9	0	0
Di Yogyakarta	2	2	0	0	0
Gorontalo	0	2	3	0	0
Jambi	1	4	5	0	0
Jawa Barat	1	18	0	0	0
Jawa Tengah	0	20	9	0	0
Jawa Timur	2	25	3	0	0
Kalimantan Barat	2	7	3	0	0
Kalimantan Selatan	0	7	4	0	0
Kalimantan Timur	0	6	1	0	0
Kalimantan Utara	0	1	3	0	0
Kep. Bangka Belitung	0	6	0	0	0
Kepulauan Riau	0	1	4	0	0
Lampung	0	4	9	0	0
Maluku	1	2	6	2	0
Maluku Utara	0	0	5	4	0
Nusa Tenggara Barat	0	7	1	0	0
Nusa Tenggara Timur	0	1	11	9	0
Papua	0	1	2	11	15
Papua Barat	0	0	0	10	2
Riau	0	3	7	0	0
Sulawesi Barat	0	0	5	1	0
Sulawesi Selatan	0	10	10	1	0
Sulawesi Tengah	0	0	12	0	0
Sulawesi Tenggara	0	0	15	0	0
Sulawesi Utara	0	7	5	0	0
Sumatera Barat	0	12	2	0	0
Sumatera Selatan	0	0	14	0	0
Sumatera Utara	0	0	19	7	1

Sumber: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2022, diolah

Tipe kepemimpinan yang pertama yakni tipe regresif yakni karakter kepemimpinan yang mundur ke belakang bahkan bermasalah. Sebagian besar desa parokhial dan sebagian desa-desa korporatis menghasilkan karakter kepemimpinan kepala desa yang regresif ini mereka berwatak otokratis, dominatif, tidak suka BPD, tidak suka partisipasi, anti perubahan dan biasa melakukan capture terhadap sumber daya ekonomi. Jika desa dikuasai kepala desa seperti ini maka desa yang mandiri demokratis dan sejahtera sulit tumbuh (Eko, 2014).

Tipe kedua yakni konservatif-involutif yang ditandai dengan hadirnya kepala desa yang bekerja apa adanya (*taken for granted*) menikmati kekuasaan dan kekayaan serta tidak berusaha melakukan inovasi (perubahan) yang mengarah pada demokratisasi dan kesejahteraan masyarakat. Para kepala desa ini pada umumnya menikmati kekuasaan yang

dominatif dan menguasai sumber daya ekonomi untuk mengakumulasi kekayaan. Mereka tidak peduli terhadap pelayanan publik yang menyentuh langsung kehidupan dan penghidupan warga. Di sisi lain, sebagian besar kepala desa yang berkuasa di desa-desa korporatis juga menampilkan karakter konservatif-involutif. Mereka hanya sekadar menjalankan rutinitas sehari-hari serta menjalankan instruksi dari atas (Eko, 2014).

Tipe ketiga, kepemimpinan baru yang inovatif-progresif yang pro perubahan, di berbagai daerah ditemukan banyak kepala desa yang relatif muda dan berpendidikan tinggi (sarjana), yang haus perubahan dan menampilkan karakter inovatif-progresif. Mereka tidak anti demokrasi, sebaliknya memberikan ruang politik (*political space*) bagi tumbuhnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Mereka mempunyai kesadaran baru bahwa komitmen kades terhadap nilai-nilai baru itu menjadi sumber legitimasi bagi kekuasaan yang dipegangnya. Pembelajaran dan jaringan mereka dengan dunia luar semakin menempa kapasitas dan komitmen mereka sehingga mereka berperan besar mengubah desa korporatis menjadi desa sipil atau desa sebagai institusi publik yang demokratis. Mereka memperbaiki pelayanan publik, mengelola kebijakan dan pembangunan secara demokratis, serta menggerakkan elemen-elemen masyarakat untuk membangkitkan emansipasi lokal dan membangun desa dengan aset-aset lokal (Eko, 2014).

Sejatinya kepala desa juga di harapkan dapat merangkul orang-orang atau masyarakat yang kontra dengannya dengan cara seperti menanyakan hal yang di harapkan dari kepala desa terpilih atau dengan memberi perhatian lebih ke mereka agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Bisa juga dengan mengikuti cara yang dilakukan oleh presiden yang memberi jabatan kepada lawannya pada saat pencalonan presiden guna meminimalisir permusuhan atau masalah dalam pemerintahan. Berdasarkan penjelasan tersebut jelas terlihat bahwa sejatinya permasalahan utama yang ada di desa ialah pendidikan, bukan ada di masa jabatan kepala desa. Bahwa masa jabatan kepala desa dianggap perlu ditambahkan jika cara pandangnya melihat dari kekuasaan saja. Hal yang terpenting dan seringkali luput yakni mengenai betapa pentingnya pendidikan dan kualitas sumber daya manusia yang baik bagi masyarakat desa terutama kepala desa dan perangkat desa yang menjalankan roda pemerintahan di wilayah desa. Dengan demikian maka harusnya hal ini lebih dikedepankan.

Pada akhirnya, masa jabatan kepala desa tidak sejatinya tidak selayaknya untuk ditambah dari 6 (enam) tahun menjadi 9 (sembilan) tahun. Hal ini dikarenakan juga bahwa sebagaimana terlampir dalam pembahasan sebelumnya bahwa penambahan masa jabatan kepala desa tidak berkorelasi dengan berhasilnya suatu desa mewujudkan kesejahteraan yang diinginkan. Salah satu tolok ukur yang paling pokok bagi keberhasilan pembangunan adalah terciptanya transformasi kehidupan yang lebih baik dalam lingkup masyarakat desa sebab, mayoritas rakyat ini hidup di perdesaan bukan di perkotaan. Sebuah pembangunan yang hanya memberi keuntungan sekelompok orang kecil di perkotaan dan cenderung semakin mengabaikan dan memiskinkan masyarakat desa, maka pembangunan itu bisa dikatakan gagal total, begitu juga jika pembangunan hanya diorientasikan untuk kemajuan dan kemakmuran pusat tanpa memperhatikan desa maka sistem pembangunan tersebut hanya jurang kesenjangan antara pusat versus daerah atau antara kota versus desa dan justru jadi sumber bagi masalah baru dalam kehidupan sosial.

Adapun sebelum menambah masa jabatan kepala desa sebagai upaya negara untuk memajukan desa, maka seharusnya para pengambil kebijakan melihat kembali amanat konstitusi kita. Bahwa salah satu tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea

keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan bernegara tersebut lebih lanjut dijalankan salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, karena desa merupakan perwujudan nyata pelaksanaan pemerintahan daerah sesuai amanat Pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945. Untuk itu maka, seharusnya rakyat di desa yang lebih diutamakan dibandingkan dengan menambah masa jabatan kepala desa. Dikarenakan peran utama dari kepala desa yakni agar dapat memberikan pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan di masyarakat desa, bukan untuk kepentingan pribadi. Apalagi penambahan masa jabatan itu juga tidak memiliki korelasi juga yang baik dengan upaya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, semua harus dilihat kembali dengan jernih.

## **V. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka hasil penelitian menyimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Masa jabatan yang ada saat ini dalam UU tentang Desa yakni 6 tahun dan dapat diperpanjang 3 kali tersebut dirasa sangat melelahkan bagi para kepala desa. Hal ini dikarenakan rentang waktu dirasakan begitu pendek dibandingkan dengan tanggung jawab sebagai kepala desa yang harus dijalankan dalam memimpin desanya. Bahkan menurut para kepala desa, persoalan politik di desa pasca pemilihan kepala desa pun dirasakan masih sangat terasa dan belum kondusif secara normal pasca terpilih, belum lagi termasuk biaya politik yang dikeluarkan dalam setiap pemilihan kepala desa yang sangat tinggi. Walaupun sejatinya sebetulnya penambahan lamanya masa jabatan tersebut dikaji juga dengan masa jabatan lainnya yang dihasilkan dari Pemilu dan Pilkada. Adapun, selain masa jabatan terdapat beberapa hal yang penting yaitu kewenangan Desa, kelembagaan desa, perangkat desa, keuangan desa, pemilihan kepala desa, kemampuan perangkat desa, dan hakim perdamaian.
2. Dengan asumsi biaya pemilihan Kepala Desa sebesar Rp211.385.811 per Desa, Jumlah Desa Tahun 2022, dan pemilihan secara serentak, maka beban biaya pemilihan Kepala Desa dalam APBD paling rendah sebesar Rp 56.440.011.504 dan paling tinggi Rp 1.809.885.312.709. Besarnya anggaran pemilihan kepala desa ini bukan hanya membebani APBD, tetapi biaya tersebut juga menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kondisi tersebut dikarenakan pendapatan daerah masih sangat tergantung dari dana perimbangan keuangan dari pemerintah pusat. Namun, apabila selama 18 tahun dilakukan 2 (dua) kali pemilihan (artinya 1 periode 9 tahun dengan maksimal 2 (dua) periode), maka biaya pemilihan hanya sebesar Rp35,43 triliun yang menghemat anggaran sebesar Rp17,71 triliun. Dan desa juga telah berimplikasi pada pengembangan desa yang tercermin dari status IDM.
3. Sejatinya permasalahan utama yang ada di desa ialah pendidikan, bukan ada di masa jabatan kepala desa. Bahwa masa jabatan kepala desa dianggap perlu ditambahkan jika cara pandangnya melihat dari kekuasaan saja. Hal yang terpenting dan seringkali luput yakni mengenai betapa pentingnya pendidikan dan kualitas sumber daya manusia yang baik bagi masyarakat desa terutama kepala desa dan perangkat desa yang menjalankan roda pemerintahan di wilayah desa

Pengambil kebijakan harus berfikir ulang mengenai penambahan masa jabatan kepala desa. Masa jabatan kepala desa seharusnya bahkan disamakan dengan masa jabatan Presiden dan

Wakil Presiden, masa jabatan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan begitu juga masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lamanya 5 (lima) tahun.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alan, Muhammad Fikri. (2019). Kebijakan Impor Beras di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 40.
- APDESI. (2023). Usulan Dasar Pemikiran Usulan Revisi UU Desa Terkait Periodisasi Kepala Desa, poin pertama, 2023
- BPS. (2023). Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi 2022, diperoleh pada tanggal 25 Juni 2023, dari [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data\\_pub/0000/api\\_pub/bEVXU252SU9hTjBxWEU3Z2NpS1ZPQT09/da\\_02/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/bEVXU252SU9hTjBxWEU3Z2NpS1ZPQT09/da_02/1).
- Djohan, Djohermansyah. (2023). Jalan Ganjil Revisi UU Desa. Diperoleh Tanggal 3 Agustus 2023, dari <https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/559440/jalan-ganjil-revisi-uu-desa>.
- DPR.go.id. (2023). Demo Kades di DPR, Said Abdullah Apresiasi Tuntutan Para Pemimpin Desa. Diperoleh tanggal 4 Juni 2023, dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42762/t/Demo+Kades+di+DPR%2C+Said+Abdullah+Apresiasi+Tuntutan+Para+Pemimpin+Desa>.
- DJPK. (2019). *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Kemenkeu.
- Eko, Sutoro & T. Kashanah (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: FPPD bekerjasama dengan ACCESS Phase II-AusAID.
- jabar.bpk.go.id. (2023) Pilkades Dilaksanakan Serentak pada Tahun 2023, Beberapa Pemerintah Daerah Menganggarkan Anggaran Pilkades. Diperoleh tanggal 25 Juni 2023, diakses dari <https://jabar.bpk.go.id/pilkades-dilaksanakan-serentak-pada-tahun-2023-beberapa-pemerintah-daerah-menganggarkan-anggaran-pilkades/>.
- Kurniawan, Oka Agus & Shavab (2020). Studi Deskriptif Kuantitatif Tentang Aktivitas Belajar Mahasiswa Dengan Menggunakan Media Pembelajaran Edmodo Dalam Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Artefak*, 7(1), 15.
- Iskandar, Abdul Halim (2023). GUS HALIM: Usulan 9 Tahun Jabatan Kades Adalah Jalan Tengah. Diperoleh tanggal 29 Agustus 2023, dari <https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/4589/gus-halim-usulan-9-tahun-jabatan-kades-adalah-jalan-tengah>.
- jdih.belitungtimurkab.go.id. (2023). Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, di akses dari [https://jdih.belitungtimurkab.go.id/sites/default/files/dokumen/produk\\_hukum/2023Pb1906002.pdf](https://jdih.belitungtimurkab.go.id/sites/default/files/dokumen/produk_hukum/2023Pb1906002.pdf), pada tanggal 25 Juni 2023.
- Kemenkeu.go.id, Menkeu. (2023). Salah Satu Dampak Nyata Dana Desa Yaitu Penurunan Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal. Diperoleh tanggal 25 Mei 2023, dari pada <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-Salah-Satu-Dampak-Nyata-Dana-Desa> diakses.

- Marwata, Alexander (2023). Saran KPK Soal Kepala Desa Kena Kasus Korupsi Gegara Lemah Administrasi. Diperoleh tanggal 29 Agustus 2023, dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5835702/saran-kpk-soal-kepala-desa-kena-kasus-korupsi-gegara-lemah-administrasi>
- Nota Keuangan APBN. (2024). Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Pasuruankab.go.id. (2023). Proyeksikan Anggaran Pilkadaes 2023 Tembus Rp 8 Miliar. Diperoleh pada tanggal 25 Juni 2023 diakses dari <https://www.pasuruankab.go.id/isiberita/proyeksikan-anggaran-pilkades-2023-tembus-rp-8-milyar>.
- Riadi, Edi. (2016). Statistika Penelitian. Yogyakarta: CV. Andi
- Kementerian desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2022). Peringkat Nilai Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tahun 2022. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan.
- Sidin, Andi Irman Putra. (2023). Peran Prolegnas Dalam Perencanaan Pembentukan Hukum Nasional Berdasarkan UUD 1945. Diperoleh Tanggal 6 Juli 2023, dari [http://bphn.go.id/data/documents/peran\\_prolegnas\\_dalam\\_perencanaan\\_pembentukan\\_hukum\\_nasional.pdf](http://bphn.go.id/data/documents/peran_prolegnas_dalam_perencanaan_pembentukan_hukum_nasional.pdf).
- Sudirwo (1985), Pembahasan Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah Dan Pemerintahn Desa, Bandung: Angkasa.
- Setiyanto, Agus (2001), Elite Pribumi Bengkulu, Jakarta: Balai Pustaka.
- Simamora, Janpara. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Dinamika Hukum 14(3), 549.
- Tahir (2012). Analisis Kritis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Bandung: Fokus Media.
- Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan Dan Pembangunan Bahasa (2005), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wasistiona (2007), Adminitrasi Pemerintahan Desa, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Widjaja, H. A. W. (2003). Otonomi Desa, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Zakariah, Rizki. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi. Jurnal Antikorupsi, 6(2), 262-282.